

**THE MINISTRY OF AGRICULTURE
OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**DIRECTORATE GENERAL
OF
AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND FACILITIES
DIRECTORATE OF FERTILIZER AND PESTICIDE**

Jl. Harsono RM No. 3, D Building 8-9th Floor, Ragunan Pasar Minggu - Jakarta Selatan
Phone (62.21) 7890043 - 7810044, Fax (62.21) 7890043

Certificate

No. : **930/Kompes/2016**

In accordance with the Decree of the Minister of Agriculture number
578/Kpts/SR.330/08/2016

We hereby certify that :

Company name : **PT Bina Guna Kimia**
Company address : **Gedung Wisma Kodel Lantai 10 Jl. HR Rasuna
Said Kav. B4
Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan**

Is recognized as the registration holder of the following product :

Trade name : **BIFLEX 25 EC**
Common name and content of a.i. : **bifenthrin 25 g/l**
Registration number : **RI. 04110120001533**

The product mentioned above is officially registered.

Expiry: **22 August 2021**

Jakarta, **26 September 2016**

Director,



Dr. Ir. Muhrizal Sarwani, MSc

Obat Anti Rayap bisa digunakan untuk mengendalikan Rayap Tanah, Rayap Kayu Hanyut dan Kumbang Bubuk pada Kayu, Gypsum, Batu Lempung dan Pasir.

Prinsip Perawatan

Jenis Perawatan	Area	Perawatan Perawatan	Cara Aplikasi
I. Baganan	Rayap Tanah Carpenteria Composita	0,5% - 10,0%	Perawatan saat kayu masih ada dan sebelum -Agar kayu tidak rusak kembali
II. Kayu pengapit	Rayap Kayu Hanyut Reticulitermes flavipes	0,5% - 10,0%	Preventif
III. Kayu Apak	Rayap Kayu Hanyut Crematogaster	0,05 - 0,100% (sangat rendah)	Dituang dengan genteng pada waktu pemasangan
IV. Beton	Rayap Kayu Hanyut Reticulitermes	0,5% - 10,0%	Preventif saatnya dituang

Obat Anti Rayap ini mengandung bahan aktif yang bersifat racun. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, jangan simpan obat ini di tempat yang mudah dijangkau anak-anak.



BACALAH LABEL, SEBELUM MENGOLOKAKAN PESTISIDA INI. SIMPANLAH DI TEMPAT YANG AMAN DARI JANGKILAN ANAK-ANAK.

Biflex 20cc adalah bahan pengaman kayu termitisida/anti rayap berumur maksimal yang dibuat berdasarkan kandungan bahan aktif yang efektif untuk melindungi kayu dari serangan rayap dan kumbang bubuk. Obat ini sangat efektif untuk melindungi kayu dari serangan rayap dan kumbang bubuk.

Perawatan Perawatan
Obat Anti Rayap ini mengandung bahan aktif yang bersifat racun. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, jangan simpan obat ini di tempat yang mudah dijangkau anak-anak.

Prinsip Perawatan
Obat Anti Rayap ini mengandung bahan aktif yang bersifat racun. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, jangan simpan obat ini di tempat yang mudah dijangkau anak-anak.

Perawatan Perawatan
Obat Anti Rayap ini mengandung bahan aktif yang bersifat racun. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, jangan simpan obat ini di tempat yang mudah dijangkau anak-anak.

Prinsip Perawatan
Obat Anti Rayap ini mengandung bahan aktif yang bersifat racun. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, jangan simpan obat ini di tempat yang mudah dijangkau anak-anak.

Perawatan Perawatan
Obat Anti Rayap ini mengandung bahan aktif yang bersifat racun. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, jangan simpan obat ini di tempat yang mudah dijangkau anak-anak.

Prinsip Perawatan
Obat Anti Rayap ini mengandung bahan aktif yang bersifat racun. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, jangan simpan obat ini di tempat yang mudah dijangkau anak-anak.

Perawatan Perawatan
Obat Anti Rayap ini mengandung bahan aktif yang bersifat racun. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, jangan simpan obat ini di tempat yang mudah dijangkau anak-anak.

Prinsip Perawatan
Obat Anti Rayap ini mengandung bahan aktif yang bersifat racun. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, jangan simpan obat ini di tempat yang mudah dijangkau anak-anak.

Perawatan Perawatan
Obat Anti Rayap ini mengandung bahan aktif yang bersifat racun. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, jangan simpan obat ini di tempat yang mudah dijangkau anak-anak.



Lembar Data Keselamatan
Bifenthrin 25 g/L EC

No. SDS : 0685-A
Tanggal Revisi: 2015-11-10
Format: Na
Versi 1



1. IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN

Pengidentifikasi produk

Nama Produk Bifenthrin 25 g/L EC

Sarana identifikasi lainnya

Code Produksi 0685-A

Sinonim BIFENTHRIN: (2-methyl[1,1'-biphenyl]-3-yl)methyl
3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (CAS name);
2-methylbiphenyl-3-ylmethyl
(Z)-(1RS)-cis-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
(IUPAC name)

Bahan aktif Bifenthrin

Kelompok Unsur Kimia Pestisida piretroid

Alternate Commercial Name Talstar 2.5 EC; Talstar 2.8% EC; Biflex 25 g/L EC

Penggunaan yang dianjurkan dan pembatasan penggunaan

Penggunaan yang Dianjurkan: Insektisida

Pembatasan penggunaan Gunakan seperti yang direkomendasikan oleh label

Alamat Produsen

FMC Corporation
1735 Market Street
Philadelphia, PA 19103
(215) 299-6000 (General Information)
msdsinfo@fmc.com (E-Mail General Information)

Nomor telepon darurat

Darurat Medis:
(800) 331-3148 (Amerika Serikat dan Kanada)
+1 (651) 632-6793 (Semua Negara Lain - Gabungan)
Untuk keadaan darurat kebocoran, kebakaran, tumpahan, atau kecelakaan, segera hubungi:
+1 800 / 424 9300 (CHEMTREC - Amerika Serikat)
+1 703 / 527 3887 (CHEMTREC - Gabungan - Semua Negara Lain)

2. IDENTIFIKASI BAHAYA

Klasifikasi

Status Peraturan OSHA

Bahan ini dianggap berbahaya berdasarkan Standar Komunikasi Bahaya (Hazard Communication Standard) OSHA (29 CFR 1910.1200)

Toksitasitas akut - Oral	Kategori 4
Kerusakan/iritasi parah pada mata	Kategori 1

Karsinogenisitas	Kategori 2
Toksitasitas pada organ target spesifik (paparan tunggal)	Kategori 1
Toksitasitas pada organ target spesifik (paparan berulang)	Kategori 1
Toksitasitas aspirasi	Kategori 1
Cairan mudah menyala	Kategori 3


Unsur Label GHS, termasuk pernyataan pencegahan

Ikhtisar Kondisi Darurat

Bahaya

Pernyataan Berbahaya
 H300 - Berbahaya jika tertelan
 H304 - Bisa berakibat fatal jika tertelan dan masuk saluran pernapasan
 H316 - Menyebabkan iritasi kulit ringan
 H318 - Menyebabkan kerusakan serius pada mata
 H351 - Diduga menyebabkan kanker
 H370 - Menyebabkan kerusakan organ
 H372 - Menyebabkan kerusakan organ akibat paparan berkepanjangan atau berulang

Bahaya fisik
 H226 - Cairan dan uap mudah menyala



Pernyataan Tindakan Pencegahan - Pencegahan

- P201 - Mintalah petunjuk khusus sebelum menggunakan
- P202 - Jangan pegang sebelum membaca dan memahami semua tindakan pencegahan keselamatan
- P281 - Gunakan alat pelindung diri sesuai keperluan
- P264 - Cuci wajah, tangan, dan seluruh kulit yang terpapar setelah memegang
- P270 - Jangan makan, minum atau merokok saat menggunakan produk ini
- P260 - Jangan menghirup debu/asap/gas/kabut/uap/semprotan
- P210 - Jauhkan dari panas/percikan api/nyala api terbuka/permukaan panas. - Dilarang merokok
- P233 - Tutup kontainer rapat-rapat
- P240 - Tanahkan/ikat kontainer dan peralatan penerima
- P241 - Gunakan ledakan-bukti listrik / ventilasi / peralatan pencahayaan
- P242 - Gunakan hanya alat yang tidak menimbulkan percikan api
- P243 - Ambil tindakan pencegahan terhadap pelepasan muatan statis

Pernyataan Tindakan Pencegahan - Tanggapan

- P321 - Perawatan spesifik (lihat petunjuk pertolongan pertama tambahan pada label ini)
- P308 + P311 - JIKA terpapar atau diduga terpapar: Hubungi PUSAT INFORMASI RACUN atau dokter
- P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas secara hati-hati dengan air selama beberapa menit. Lepas lensa kontak, jika ada dan mudah melepaskannya. Teruskan membilas
- P310 - Segera hubungi PUSAT INFORMASI RACUN atau dokter
- P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan semua pakaian yang terkontaminasi. Bilas kulit dengan air/ mandi
- P301 + P310 - JIKA TERTELAN: Segera hubungi PUSAT INFORMASI RACUN atau dokter
- P331 - JANGAN rangsang muntah
- P330 - Bilas mulut
- P370 + P378 - Apabila terjadi kebakaran: Gunakan Foam. Carbon dioxide (CO2). Dry chemical. Water spray or fog untuk memadamkan

Pernyataan Tindakan Pencegahan - Penyimpanan

- P405 - Simpan dalam keadaan terkunci rapat
- P403 + P235 - Simpan di tempat yang berventilasi baik. Pertahankan tetap dingin

Pernyataan Tindakan Pencegahan - Pembuangan

P501 - Buang isi/kontainer ke instalasi pembuangan limbah yang disetujui

Bahaya yang tidak diklasifikasikan (HNOC)

Tidak ada bahaya yang tidak dinyatakan diklasifikasikan diidentifikasi

Informasi Lainnya

Sangat toksik bagi kehidupan akuatik dengan efek yang berlangsung lama.

3. KOMPOSISI/INFORMASI BAHAN BAKU

Kelompok Unsur Kimia Pestisida piretroid.

Nama kimia	No-CAS	Persentase berat
Bifenthrin	82657-04-3	2.8
Aromatic hydrocarbons	Eksklusif	>65
Pseudocumene	95-63-6	<30
Dimetilbenzena	1330-20-7	<2
Kumena	98-82-8	0.1-1

Sinonim disediakan dalam Bagian 1.

4. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA

Kontak dengan mata	Tahan mata terbuka dan bilas perlahan dan lembut dengan air selama 15 sampai 20 menit. Lepas lensa kontak, jika ada, setelah 5 menit pertama, dan lanjutkan pembilasan mata. Hubungi Sentra Informasi Racun atau dokter untuk nasihat perawatan.
Kontak Kulit	Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi. Segera bilas kulit dengan banyak air selama 15-20 menit. Hubungi Sentra Informasi Racun atau dokter untuk nasihat perawatan.
Penghirupan	Pindahkan ke tempat berudara segar. Jika orang tersebut tidak bernapas, hubungi layanan darurat medis, lalu berikan pernapasan buatan, sebaiknya pernapasan buatan dari mulut ke mulut jika memungkinkan. Hubungi Sentra Informasi Racun atau dokter untuk nasihat perawatan.
Penelanan	Segera hubungi pusat penanganan keracunan atau dokter. Jangan memaksakan untuk memuntahkannya terkecuali diperintahkan untuk melakukan hal tersebut oleh pusat penanganan keracunan atau dokter. Jangan memberikan cairan apapun orang. Jangan memaksakan muntah atau memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang tidak sadar.
Gejala dan efek terpenting, baik akut maupun tertunda	Efek sistem saraf pusat.
Indikasi pertolongan medis pertama dan perawatan khusus yang diperlukan, bila perlu	Berisi minyak distilat. Muntah dapat menyebabkan pneumonia aspirasi. Produk ini adalah piretroid a. Jika jumlah besar telah tertelan, perut dan usus harus dievakuasi. Pengobatan simptomatik dan suportif. Lemak dicerna, minyak, atau alkohol dapat meningkatkan penyerapan dan harus dihindari.

5. TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARANMedia Pemadaman yang Sesuai Busa. Karbon dioksida (CO₂). Bahan kimia kering. Semprotan air atau kabut.**Bahaya Khusus yang Timbul akibat****Bahan Kimia****Data ledakan**

Sensitivitas terhadap Dampak Tidak sensitif.

Mekanis

Sensitivitas terhadap Pelepasan Listrik Statis ya.

Peralatan pelindung dan tindakan pencegahan bagi pemadam kebakaran Seperti dalam api apapun, pakai alat bantu pernapasan SCBA dan alat pelindung penuh. Mengisolasi area kebakaran. Evaluasi melawan arah angin.

6. TINDAKAN TERHADAP PELEPASAN TAK SENGAJA

Tindakan pencegahan pribadi	Isolasikan dan umumkan area tumpahan. Kenakan pakaian pelindung, sarung tangan dan pelindung mata/wajah yang sesuai. Untuk perlindungan personel, lihat bagian 8.
Lainnya	Untuk instruksi pembersihan lebih lanjut, hubungi Nomor Siaga Darurat FMC yang tercantum dalam Bagian 1 "Identifikasi Produk dan Perusahaan" di atas.
Tindakan pencegahan dampak lingkungan	Lihat Bagian 12 untuk tambahan Informasi Ekologi.
Metode pembatasan	Buat penghalang untuk mencegah limpasan. Serap dengan tanah, pasir atau bahan tidak mudah terbakar lainnya dan pindahkan ke kontainer untuk pembuangan selanjutnya.
Metode pembersihan	Bersihkan dan netralisir area tumpahan, alat, dan peralatan dengan mencucinya menggunakan cairan pemutih dan sabun. Serap air cucian terkontaminasi dan buang ke penampungan sampah. Sampah harus diklasifikasikan dan diberi label sebelum didaurulang atau dibuang. Buang sampah seperti yang dijelaskan pada Bagian 13.

7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

Penanganan	Jangan mencemari pestisida, pupuk, air, makanan atau pakan lainnya saat penyimpanan atau pun pembuangan.
Penyimpanan	Simpan di tempat kering, dingin, dan berventilasi baik. Jauhkan dari api terbuka, permukaan panas dan sumber penyalaan. Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan hewan. Simpan/taruh hanya di dalam kontainer aslinya.
Produk yang tidak cocok	Tak satu pun diketahui

8. PENGENDALIAN PAPARAN/PERLINDUNGAN DIRI

Parameter pengendalian

Nama kimia	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	Meksiko
Pseudocumene (95-63-6)	-	-	TWA: 25 ppm TWA: 125 mg/m ³	-
Dimetilbenzena (1330-20-7)	STEL 150 ppm TWA: 100 ppm	TWA: 100 ppm TWA: 435 mg/m ³	-	Mexico: TWA 100 ppm Mexico: TWA 435 mg/m ³ Mexico: STEL 150 ppm Mexico: STEL 655 mg/m ³
Kumena (98-82-8)	TWA: 50 ppm	TWA: 50 ppm TWA: 245 mg/m ³ S*	IDLH: 900 ppm TWA: 50 ppm TWA: 245 mg/m ³	Mexico: TWA 50 ppm Mexico: TWA 245 mg/m ³ Mexico: STEL 75 ppm Mexico: STEL 365 mg/m ³
Nama kimia	British Columbia	Quebec	Ontario TWAEV	Alberta
Dimetilbenzena (1330-20-7)	TWA: 100 ppm STEL: 150 ppm	TWA: 100 ppm TWA: 434 mg/m ³ STEL: 150 ppm STEL: 651 mg/m ³	TWA: 100 ppm STEL: 150 ppm	TWA: 100 ppm TWA: 434 mg/m ³ STEL: 150 ppm STEL: 651 mg/m ³
Kumena (98-82-8)	TWA: 25 ppm STEL: 75 ppm	TWA: 50 ppm TWA: 246 mg/m ³	TWA: 50 ppm	TWA: 50 ppm TWA: 246 mg/m ³

Pengendalian teknik yang sesuai

Tindakan rekayasa untuk mengurangi pajanan (paparan) Menerapkan langkah-langkah teknis untuk mematuhi batas eksposur pekerjaan. Pastikan ventilasi yang cukup, khususnya di area tertutup. Ketika bekerja di ruangan yang tertutup (tangki, kontainer, dll.), pastikan tersedia suplai udara yang sesuai untuk bernafas dan kenakan peralatan yang disarankan.

Tindakan perlindungan individu, seperti alat pelindung diri

Perlindungan mata/wajah Untuk mencegah paparan debu, percikan, kabut, atau semprotan bahan ini, kenakan kacamata pelindung atau masker wajah pelindung.

Perlindungan Kulit dan Tubuh Kenakan kemeja lengan panjang, celana panjang, kaus kaki, sepatu, dan sarung tangan.

Perlindungan tangan Sarung tangan pelindung

Perlindungan pernapasan Untuk mencegah paparan debu, percikan, kabut, atau semprotan bahan ini, pakailah masker penyaringan.

Tindakan higienis Air bersih harus tersedia untuk mencuci dalam kasus mata atau kulit kontaminasi. Cuci kulit sebelum makan, minum, mengunyah permen karet, atau menggunakan tembakau. Mandilah setelah selesai bekerja. Lepaskan dan cuci pakaian yang tercemar sebelum dipakai lagi. Cucilah pakaian kerja secara terpisah dari cucian rumah tangga biasa.

Informasi umum Apabila produk digunakan dalam campuran, disarankan Anda menghubungi penyuplai peralatan pelindung yang sesuai

9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA**Informasi sifat fisika dan kimia dasar**

Penampakan	kuning kecokelatan Cairan
Kondisi Fisik	Cairan
Warna	kuning kecokelatan
Bau	aromatik
Ambang bau	Tidak ada informasi yang tersedia
pH	Tidak ada informasi yang tersedia
Titik leleh/titik beku	Tidak berlaku
Titik didih/rentang didih	Tidak ada informasi yang tersedia
Titik nyala	44 - 46 °C / 111.2 - 114.8 °F cawan tertutup
Tingkat Penguapan	Tidak ada informasi yang tersedia
Kemudahan menyala (padat, gas)	Tidak ada informasi yang tersedia
Batas Nyala di Udara	
Batas nyala atas:	Tidak ada informasi yang tersedia
Batas nyala bawah:	Tidak ada informasi yang tersedia
Tekanan uap	Tidak ada informasi yang tersedia
Kerapatan uap	Tidak ada informasi yang tersedia
Kerapatan	7.33 pound/gal
Berat jenis	Tidak ada informasi yang tersedia
Kelarutan air	Emulsifies
Kelarutan dalam pelarut lainnya	Tidak ada informasi yang tersedia
Koefisien partisi	Tidak ada informasi yang tersedia
Suhu Penyulutan Otomatis	Tidak ada informasi yang tersedia
Suhu dekomposisi	Tidak ada informasi yang tersedia
Viskositas, kinematis	Tidak ada informasi yang tersedia
Viskositas, dinamis	Tidak ada informasi yang tersedia
Sifat mudah meledak	Tidak ada informasi yang tersedia
Sifat pengoksidasi	Tidak ada informasi yang tersedia
Berat molekul	Tidak ada informasi yang tersedia
Kerapatan Curah	Tidak ada informasi yang tersedia

10. STABILITAS DAN KEREAKTIFAN

Reaktivitas	Tidak berlaku
Stabilitas Bahan Kimia	Stabil dalam kondisi penyimpanan yang dianjurkan.
Kemungkinan reaksi yang berbahaya	Tak satu pun dalam pemrosesan normal.
Polimerisasi berbahaya	Polimerisasi berbahaya tidak terjadi.
Kondisi yang harus dihindari	Panas, nyala api, dan percikan api
Bahan yang tidak sesuai	Tak satu pun diketahui.
Produk Dekomposisi yang Berbahaya	Karbon oksida. Hidrogen klorida. Hidrogen flourida.

11. INFORMASI TOKSIKOLOGIS

Informasi Produk

Oral LD50	1358 mg/kg (tikus)
Dermal LD50	> 2000 mg/kg (kelinci)
LC50 Penghirupan	> 5.5 mg/l 4 jam (tikus)

Kerusakan/iritasi parah pada mata	Sangat menjengkelkan.
Korosi/iritasi kulit	Agak menjengkelkan (kelinci).
Sensitisasi	Non-sensitisasi.

Informasi efek toksikologis

Gejala	Dosis besar Bifenthrin dicerna oleh hewan laboratorium diproduksi tanda-tanda toksisitas termasuk kejang, tremor dan discharge hidung berdarah.
---------------	---

Efek tertunda dan seketika serta efek kronis akibat paparan jangka pendek dan jangka panjang

Toksitasitas kronis	Bifenthrin: Jangka panjang paparan disebabkan neurotoksisitas (tremor dan gangguan gaya berjalan) dalam paparan awal pada hewan percobaan, tapi tremor menghilang dengan paparan lanjutan.
Mutagenisitas	Bifenthrin: Tidak genotoksik dalam penelitian laboratorium.
Karsinogenisitas	Bifenthrin: Respon terkait pengobatan lemah untuk adenokarsinoma hati dan tumor kandung kemih jinak (lesi) pada tikus jantan.
Efek neurologis	Bifenthrin: Menyebabkan tanda-tanda klinis dari neurotoksisitas (tremor, gangguan gaya berjalan, air liur berlebihan) berikut akut atau subkronis. Tremor menghilang dengan paparan lanjutan.
Toksitasitas reproduktif	Bifenthrin: Tidak ada daya racun pada sistim reproduksi.
Toksitasitas perkembangan	Bifenthrin: Tidak teratogenik pada studi hewan.
STOT - paparan tunggal	Menyebabkan kerusakan organ. Lihat terdaftar Target organ di bawah ini.
STOT - paparan berulang	Menyebabkan kerusakan organ akibat paparan berkepanjangan atau berulang. Lihat terdaftar Target organ di bawah ini.
Efek pada Organ Sasaran	Bifenthrin: Sistem saraf pusat.
Efek neurologis	Bifenthrin: Menyebabkan tanda-tanda klinis dari neurotoksisitas (tremor, gangguan gaya berjalan, air liur berlebihan) berikut akut atau subkronis. Tremor menghilang dengan paparan lanjutan.
Bahaya Aspirasi	Berpotensi terjadi aspirasi jika tertelan. Bisa berakibat fatal jika tertelan dan masuk saluran pernapasan.

Nama kimia	ACGIH	IARC	NTP	OSHA
Dimetilbenzena 1330-20-7		Group 3		
Kumena 98-82-8		Group 2B	Reasonably Anticipated	X

Keterangan:

IARC (Badan Internasional untuk Riset Kanker)
 Grup 2B - Kemungkinan Karsinogenik terhadap Manusia
 Grup 3 - Tidak diklasifikasikan sebagai untuk carcinogenicity untuk manusia
 OSHA (Administrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Departemen Tenaga Kerja AS)
 X - Ada

12. INFORMASI EKOLOGIS

Ekotoksitas

Bifenthrin (82657-04-3)				
Bahan aktif	Duration	spesies	NILAI	SATUAN
Bifenthrin	96 h LC50	Ikan	0.1	µg/l
	72 h EC50	Alga	0.822	mg/l
	48 h EC50	Krustasea	0.11	µg/l
	21 d NOEC	Ikan	0.012	µg/l
	21 d NOEC	Krustasea	0.0013	µg/l

Nama kimia	Keracunan untuk ganggang	Keracunan untuk ikan	Toksitas pada dafnia dan invertebrata akuatik lainnya
Dimetilbenzena 1330-20-7		96 h LC50: = 13.4 mg/L (Pimephales promelas) flow-through 96 h LC50: 2.661 - 4.093 mg/L (Oncorhynchus mykiss) static 96 h LC50: 13.5 - 17.3 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96 h LC50: 13.1 - 16.5 mg/L (Lepomis macrochirus) flow-through 96 h LC50: 30.26 - 40.75 mg/L (Poecilia reticulata) static 96 h LC50: > 780 mg/L (Cyprinus carpio) 96 h LC50: = 19 mg/L (Lepomis macrochirus) 96 h LC50: 7.711 - 9.591 mg/L (Lepomis macrochirus) static 96 h LC50: 23.53 - 29.97 mg/L (Pimephales promelas) static 96 h LC50: = 780 mg/L (Cyprinus carpio) semi-static	48 h EC50: = 3.82 mg/L (water flea) 48 h LC50: = 0.6 mg/L (Gammarus lacustris)
Kumena 98-82-8	72 h EC50: = 2.6 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)	96 h LC50: 6.04 - 6.61 mg/L (Pimephales promelas) flow-through 96 h LC50: = 4.8 mg/L (Oncorhynchus mykiss) flow-through 96 h LC50: = 2.7 mg/L (Oncorhynchus mykiss) semi-static 96 h LC50: = 5.1 mg/L (Poecilia reticulata) semi-static	48 h EC50: = 0.6 mg/L (Daphnia magna) 48 h EC50: 7.9 - 14.1 mg/L (Daphnia magna) Static

Persistensi dan keteruraian Bifenthrin: cukup persisten. Tidak mudah menghidrolisis. Tidak langsung terbiodegradasi.

Bioakumulasi Bifenthrin: Zat ini memiliki potensi biokonsentrasi.

Mobilitas Bifenthrin: Yg tak bergerak. Tidak diharapkan untuk mencapai air tanah.

13. PERTIMBANGAN PEMBUANGAN

Metoda-metoda pembuangan sampah Dilarang membuang kelebihan pestisida, campuran obat semprot, atau air cucian terkontaminasi secara tidak tepat. Jika limbah-limbah ini tidak dapat dibuang dengan cara sesuai dengan instruksi yang tertera pada label, hubungi pihak berwenang dalam hal pembuangan limbah untuk mendapatkan bimbingan mengenai pembuangan yang tepat.

Kemasan Terkontaminasi Wadah harus dibuang sesuai dengan peraturan lokal, negara bagian dan federal. Lihat label produk untuk petunjuk pembuangan kontainer.

Nama kimia	RCRA	RCRA - Dasar Pencantuman dalam Daftar	RCRA - Limbah Seri D	RCRA - Limbah Seri U
Dimetilbenzena 1330-20-7		Included in waste stream: F039		Ignitable waste
Kumena 98-82-8				Ignitable waste
Nama kimia			Status Limbah Berbahaya California	
Dimetilbenzena 1330-20-7			Toxic Ignitable	
Kumena 98-82-8			Toxic Ignitable	

14. INFORMASI TRANSPORTASI

DOT

Tidak diatur untuk transportasi jika dikirim dalam kemasan Non Massal. Klasifikasi di bawah ini berkaitan dengan pengiriman dalam kemasan Massal.

Catatan : Menurut 49 CRF §173,150(f)(1) , materi ini telah diklasifikasi ulang sebagai cairan yang mudah terbakar. Ketentuan ini tidak berlaku untuk transportasi dengan kapal laut atau pesawat udara , kecuali cara transportasi lainnya tidak praktis.

No. UN/ID

NA1993

Nama pengiriman yang layak

Cairan mudah terbakar, y.t.t

Kelas bahaya

Combustible

Kelompok kemasan

III

TDG

Klasifikasi di bawah ini hanya berlaku bila dikirim melalui kapal dan tidak berlaku bila dikirim hanya melalui jalan darat atau kereta api saja.

No. UN/ID

UN1993

Nama pengiriman yang layak

Cairan mudah menyala, y.t.t

Kelas bahaya

3

Kelompok kemasan

III

Polutan Laut

Bifenthrin.

Deskripsi

UN1993, Flammable liquid, n.o.s. (aromatic hydrocarbons, bifenthrin), 3, III, Marine Pollutant

ICAO/IATA

No. UN/ID

UN1993

Nama pengiriman yang layak

Cairan mudah menyala, y.t.t

Kelas bahaya

3

Kelompok kemasan

III

Deskripsi

UN1993, Flammable liquid, n.o.s. (aromatic hydrocarbons, bifenthrin), 3, III, Marine Pollutant

IMDG/IMO

No. UN/ID

UN1993

Nama pengiriman yang layak

Cairan mudah menyala, y.t.t

Kelas bahaya

3

Kelompok kemasan

III

EmS

F-E, S-E

Polutan Laut

Bifenthrin

Deskripsi

UN1993, Flammable liquid, n.o.s. (aromatic hydrocarbons, bifenthrin), 3, III (41°C c.c.), Marine Pollutant

15. INFORMASI TERKAIT PERATURAN

Peraturan Federal AS

Bifenthrin 25 g/L EC

No. SDS : 0685-A
 Tanggal Revisi: 2015-11-10
 Versi 1

SARA 313

Bagian 313 Judul III dari Undang-undang Reotorisasi dan Amandemen Program Lingkungan Penanggulangan Limbah Berbahaya tahun 1986 (SARA). Produk ini mengandung satu atau lebih bahan kimia yang mengacu pada Undang-undang syarat-syarat pelaporan dan Judul 40 dari Hukum Peraturan Federal, Bagian 37

Nama kimia	No-CAS	Persen berat	SARA 313 - Nilai Ambang %
Bifenthrin - 82657-04-3	82657-04-3	2.8	1.0
Pseudocumene - 95-63-6	95-63-6	25-30	1.0
Dimetilbenzena - 1330-20-7	1330-20-7	<2	1.0

Kategori Bahaya SARA 311/312

Bahaya kesehatan akut	ya
Bahaya kesehatan kronis	ya
Bahaya kebakaran	ya
Bahaya pelepasan tekanan secara tiba-tiba	NO
Bahaya Reaktif	NO

Clean Water Act

Produk ini mengandung zat-zat berikut ini yang diatur sebagai polutan sesuai dengan Undang-undang Air Bersih (40 CFR 122.21 dan 40 CFR 122.42)

Nama kimia	CWA - Kuantitas Terlaporkan	CWA - Pencemar Toksik	CWA - Pencemar yang Diutamakan	CWA - Zat Berbahaya
Dimetilbenzena 1330-20-7	100 lb			X

CERCLA

Bahan ini, seperti yang dipasok, mengandung satu atau lebih bahan yang diatur sebagai bahan berbahaya dibawah Undang-undang Menyeluruh Mengenai Respon, Kompensasi dan Pertanggungjawaban terhadap Lingkungan (CERCLA) (40 CFR 302)

Nama kimia	RQ Zat Berbahaya	Extremely Hazardous Substances RQs
Dimetilbenzena 1330-20-7	100 lb	
Kumena 98-82-8	5000 lb	

FIFRA Information

Bahan kimia ini adalah produk pestisida yang didaftarkan oleh EPA (Badan Perlindungan Lingkungan) dan tunduk pada persyaratan pelabelan tertentu berdasarkan undang-undang pestisida federal. Persyaratan ini berbeda dengan kriteria klasifikasi dan informasi bahaya yang diperlukan untuk lembar data keselamatan, dan untuk label tempat kerja bahan kimia non-pestisida. Berikut ini informasi bahaya yang diperlukan pada label pestisida:

*Harmful if swallowed, inhaled or absorbed through skin.
 This pesticide is extremely toxic to fish and aquatic invertebrates.*

Peraturan Negara Bagian AS**Proposisi California 65**

Produk ini mengandung Proposisi berikut 65 bahan kimia.

Nama kimia	California Prop. 65
Kumena - 98-82-8	Carcinogen

Peraturan Hak untuk Tahu Negara Bagian AS

Nama kimia	New Jersey	Massachusetts	Pennsylvania
Bifenthrin 82657-04-3	X		

Bifenthrin 25 g/L EC

No. SDS : 0685-A
 Tanggal Revisi: 2015-11-10
 Versi 1

Pseudocumene 95-63-6	X	X	X
Dimetilbenzena 1330-20-7	X	X	X

Inventarisasi Internasional

Nama kimia	TSCA (Amerika Serikat)	DSL (Kanada)	EINECS/ELINCS (Europe)	ENCS (Jepang)	Cina (IECSC)	KECL (Korea)	PICCS (Filipina)	AICS (Australia)
Bifenthrin 82657-04-3				X	X	X		
Aromatic hydrocarbons	X	X	X	X	X	X	X	X
Pseudocumene 95-63-6	X	X	X	X	X	X	X	X
Dimetilbenzena 1330-20-7	X	X	X	X	X	X	X	X
Kumena 98-82-8	X	X	X	X	X	X	X	X

Meksiko - Tingkat

Risiko serius, Tingkat 3

Nama kimia	Mexico - Pollutant Release and Transfer Register - Reporting Emissions for Fabrication, Process or Use -Threshold Quantities	Pollutant Release and Transfer Register - Reporting Emissions - Threshold Quantities
Bifenthrin	100 2500 kg/yr	100 kg/yr
Dimetilbenzena	1000 5000 kg/yr	1000 kg/yr
Kumena	1000 5000 kg/yr	1000 kg/yr

Kelas Bahaya WHMIS

B3 - Cairan mudah terbakar
 D2A - Bahan sangat toksik
 D2B - Bahan toksik



16. INFORMASI LAINNYA

NFPA	Bahaya Kesehatan 3	Kemudahan menyala 2	Ketidakstabilan 0	Risiko bahaya kimiawi dan fisik -
HMIS	Bahaya Kesehatan 3*	Kemudahan menyala 2	bahaya fisik 0	Perlindungan Diri X

Tanggal Revisi:
 Catatan revisi

2015-11-10
 Bagian-bagian (M)SDS diperbaharui

Penafian

FMC Corporation percaya bahwa informasi dan rekomendasi yang terkandung (termasuk data dan laporan) yang akurat pada tanggal perjanjian. NO JAMINAN UNTUK SETIAP TUJUAN TERTENTU, JAMINAN DIPERDAGANGKAN ATAU JAMINAN LAIN, TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, DIBUAT TENTANG INFORMASI YANG DISEDIAKAN DI SINI. Informasi yang tersedia hanya menyangkut produk tertentu yang ditunjuk dan mungkin tidak berlaku di mana produk tersebut digunakan dalam kombinasi dengan bahan lain atau dalam proses lain. Penggunaan produk ini diatur oleh US Environmental Protection Agency (EPA). Ini adalah pelanggaran hukum federal untuk menggunakan produk ini dalam cara yang tidak konsisten dengan label nya. Selanjutnya, karena kondisi dan metode penggunaan berada di luar kendali dari FMC Corporation, FMC perusahaan tegas menolak setiap dan semua tanggung jawab untuk hasil apapun yang diperoleh atau timbul dari penggunaan produk atau ketergantungan pada informasi tersebut.

Dipersiapkan oleh

Akhir dari Lembar Data Keselamatan



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 578/Kpts/SR.330/8/2016**

TENTANG

**PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN TETAP PESTISIDA
UNTUK 215 (DUA RATUS LIMA BELAS) MEREK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian memberikan izin tetap atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida;
 - b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida terhadap 215 (dua ratus lima belas) pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran dan telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin tetap pestisida;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida Untuk 215 (Dua Ratus Lima Belas) Merek;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pesticida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5307);
10. Keputusan Presiden 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;
14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996,
771/Kpts/TP.270/8/1996
tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pengelolaan Pestisida;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 400);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 345/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Komisi Pestisida;

Memperhatikan: Surat Komisi Pestisida Nomor 04/Kompes/2016 tanggal 1 Juli 2016 perihal Konsep Keputusan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pestisida;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Tetap Pestisida kepada Pemegang Nomor Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pemegang Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti bahwa pestisida tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan, atau diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KEEMPAT : Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **22 Agustus 2016**



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Para Pemegang Nomor Pendaftaran.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 579/Kes/SR.339/3/2016
 TANGGAL : 22 Agustus 2016

PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN TETAP PESTISIDA

NO. Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran	
		Tanaman/komoditas yang dapat dipertakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi			
1	2	3	4	5	6	7
22 BIFLEX 25 EC	Bahan pengawet kayu racun kortak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat dicampur	Bangunan: rayap tanah	Peracunan tanah:			
bifentrin		<i>Coptotermes curvignathus</i>	6,25 - 12,5 ml/l			
(bajentrin): 25 g/l		kayu gergajian:	Pengawasan:			
		bubuk kayu kering	6,25 - 12,5 ml/l,			
		<i>Heterobostrychus aequalis</i>	retensi : 0,1 kg/m ³			
		Kayu lapis:				
		bubuk kayu kering	Pencampuran dengan perekat:			
		<i>Lyctus</i> sp.	6,25 - 12,5 ml/kg perekat			
		Rotan:				
		bubuk rotan kering	Pencelupan:			
		<i>Dinoderus</i> sp.	6,25 - 12,5 ml/l			

PT Bina Guna Kimia RI 04110120001533

73